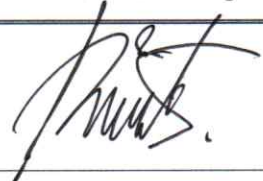
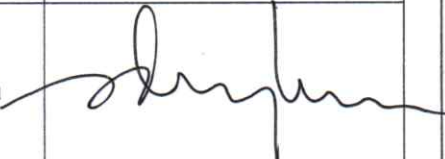




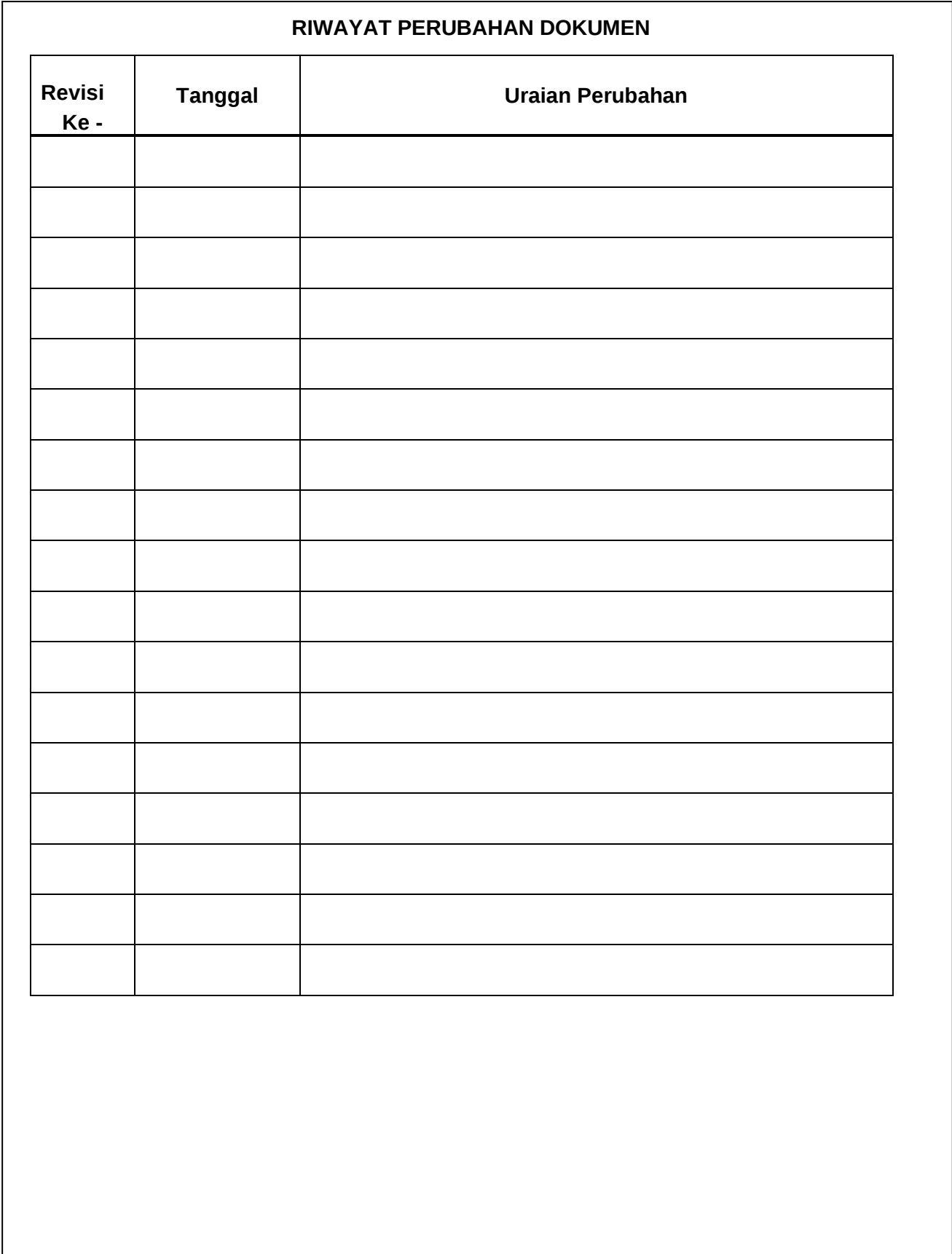
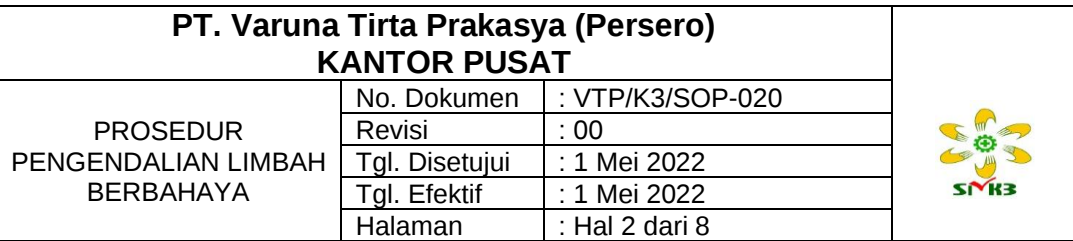
PROSEDUR PENGENDALIAN LIMBAH BERBAHAYA

No. Dokumen	VTP/K3/SOP-020
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 Mei 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun Oleh	Agus Adianto	Ketua SMK3	
Diperiksa Oleh	Erwin Satria Nugraha	Wakil Manajemen	
Disetujui Oleh	Adi Nugroho	Direktur Utama	

Dokumen ini milik PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

COPY SESUAI ASLINYA



 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENGENDALIAN LIMBAH BERBAHAYA	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-020
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 4 dari 8

1. TUJUAN

- 1.1 Memberikan panduan dalam hal penanganan limbah yang dihasilkan dari kegiatan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)
- 1.2 Memastikan bahwa semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dilakukan penanganan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan atau penyakit.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tentang tata cara penanganan limbah berbahaya dan berlaku diseluruh wilayah kerja PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).

3. DEFINISI

3.1 Limbah B3

Bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

3.2 Limbah bukan B3

Semua limbah yang tidak memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh limbah berbahaya dan beracun.

3.3 Limbah bersifat korosif

Limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau limbah dengan pH sama atau kurang dari 2 atau lebih besar dari 12,5.

3.4 Limbah yang bersifat reaktif

Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil; dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan; yang dapat bereaksi hebat dengan air; yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar; limbah yang menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENGENDALIAN LIMBAH BERBAHAYA	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-020
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
Halaman		: Hal 5 dari 8		

3.5 Limbah mudah terbakar

Cairan yang mempunyai titik nyala kurang dari 60° C akan menyala apabila terjadi kontak dengan api; bukan cairan tetapi pada temperatur dan tekanan standar dapat menyebabkan kebakaran.

3.6 Limbah mudah meledak

Limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak.

3.7 Limbah penyebab infeksi

Yaitu bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi; limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular.

3.8 Limbah yang beracun

Limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit dan mulut. Dapat ditentukan dengan menggunakan konsentrasi Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) dan LD50. Bila $LD\ 50 \leq 50\text{ mg/kg}$ dinyatakan bersifat racun akut, bila $LD50 \geq 50\text{ mg/kg}$ dinyatakan bersifat racun kronik.

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

4.1 Tanggung jawab

- 4.1.1 Bidang K3L bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasi PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero). Bidang K3L harus menunjuk orang yang berkualifikasi yang sesuai untuk mengelola limbah (padat dan cair) yang timbul dari seluruh aktifitas operasional perusahaan.
- 4.1.2 Orang yang ditunjuk harus mencatat seluruh aktifitas yang berkaitan dengan pengendalian limbah di dalam lingkungan perusahaan dan tata cara pembuangan limbah tersebut ke luar perusahaan.
- 4.1.3 Orang yang ditunjuk harus memastikan bahwa pengendalian limbah di dalam lingkungan perusahaan dan pembuangan limbah keluar perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENGENDALIAN LIMBAH BERBAHAYA	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-020	
		Revisi	: 00	
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022	
Halaman		: Hal 6 dari 8		

4.1.4 Semua karyawan perusahaan harus mematuhi tata cara pengendalian semua jenis limbah yang ditimbulkan di dalam lingkungan perusahaan.

4.2 Identifikasi limbah

4.2.1 Bidang K3L bersama perwakilan semua departemen harus mengidentifikasi seluruh limbah yang ditimbulkan dari seluruh aktifitas operasional perusahaan, dimana kriteria limbah bahan beracun berbahaya mengacu pada PP No. 18 / 1999 jo PP no. 85 / 1999 tentang Limbah Bahan Beracun Berbahaya Hasil identifikasi dicatat dalam formulir Daftar Limbah.

4.2.2 Limbah dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu:

- a. **Limbah padat non-B3**, adalah semua limbah berwujud padatan yang berdasarkan sifat kimia dan fisiknya tidak berbahaya dan beracun,
- b. **Limbah cair non-B3**, adalah semua limbah berwujud cair yang berdasarkan sifat kimia dan fisiknya tidak berbahaya dan beracun,
- c. **Limbah padat B3**, adalah semua limbah berwujud padatan yang berdasarkan sifat kimia dan fisiknya beracun dan berbahaya,
- d. **Limbah cair B3**, adalah semua limbah berwujud cair yang berdasarkan sifat kimia dan fisiknya beracun dan berbahaya

4.2.3 Daftar limbah harus ditinjau secara teratur oleh tim penyusun sedikitnya sekali dalam setahun dan dirubah jika perlu. Jika ada jenis limbah baru yang ditimbulkan daftar ini harus diperbarui

4.3 Pengendalian limbah

4.3.1 Limbah yang ditimbulkan dari aktifitas operasional perusahaan harus dibuang ke dalam tempat-tempat sampah spesifik berdasarkan jenis limbahnya. Orang yang membuang limbah tidak boleh mencampurkan limbah ke dalam tempat sampah yang tidak sesuai.

4.3.2 Sarana pembuangan limbah dibagi menjadi 3 kategori utama berdasarkan jenis limbahnya:

- a. **Limbah organik non-B3**, dibuang ke dalam tempat sampah warna Hijau.
- b. **Limbah non organik non-B-3**, dibuang ke dalam tempat sampah warna Kuning.

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENGENDALIAN LIMBAH BERBAHAYA	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-020
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
Halaman		: Hal 7 dari 8		

c. Limbah B3, dibuang ke dalam tempat sampah warna Merah.

4.3.3 Semua limbah yang ditampung dalam tempat sampah dan drum dikumpulkan ke tempat penampungan limbah sementara yang sudah ditentukan secara teratur sesuai dengan jadwal pengangkutan limbah.

Untuk limbah B3, masuknya limbah ke dalam tempat penampungan sementara harus dilengkapi simbol dan label

4.3.4 Orang yang bertanggung jawab untuk memindahkan limbah harus sudah menerima dan kompeten untuk menangani limbah.

4.4 Pembuangan limbah

4.4.1 Pembuangan limbah Non B3

- Semua limbah non-B3 harus dikeluarkan dari perusahaan pada pihak eksternal (penerima limbah).
- Setiap pembuangan limbah non B3 harus dicatat.

4.4.2 Pembuangan limbah B3

- Semua limbah B3 hanya boleh diserahkan pada pihak eksternal yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.
- Semua limbah B3 hanya dapat disimpan selama 90 hari, kecuali untuk limbah yang jumlahnya rata-rata kurang dari 50 kg atau 50 lt per hari. Jika penyimpanan limbah B3 akan melebihi 90 hari, maka Bidang K3L harus melaporkannya kepada Departemen Lingkungan Hidup.
- Pembuangan limbah B3 harus selalu dilengkapi dengan dokumen manifest limbah B3 dan disimpan oleh Bidang K3L.
- Setiap 3 bulan, Bidang K3L melaporkan pengelolaan limbah B3 kepada Kementerian Lingkungan Hidup, dengan melampirkan salinan manifest no.3 beserta Neraca Limbah B3.
- Apabila pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), maka tanggung jawab PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) hanya melakukan pencatatan terhadap produksi Limbah B3 yang dihasilkan.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENGENDALIAN LIMBAH BERBAHAYA	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-020
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
Halaman		: Hal 8 dari 8		

5. DOKUMEN PENDUKUNG

- 5.1 Prosedur Pengendalian Catatan atau Rekaman.
- 5.2 Prosedur Pemantauan, Pengukuran & Inspeksi.

6 REKAMAN PENDUKUNG

- 6.1 Formulir Daftar Limbah.
- 6.2 Formulir Neraca Limbah B3.

7 RUJUKAN

- 7.1 SMK 3 PP 50/2012 Kriteria 9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya.



	DAFTAR LIMBAH	Form No.	VTP/K3/FK-020-001
		Revisi	0

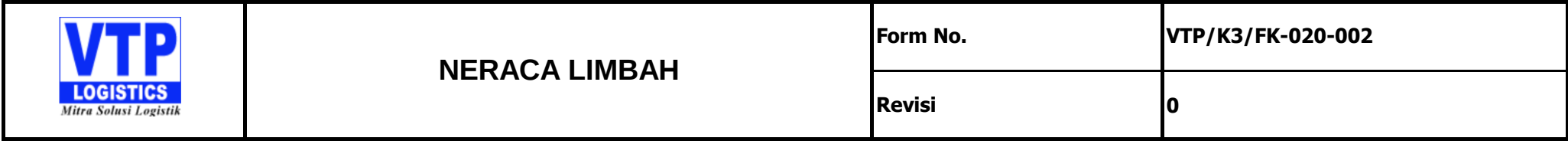
	DAFTAR LIMBAH	Form No.	VTP/K3/FK-020-001
		Revisi	0

	DAFTAR LIMBAH	Form No.	VTP/K3/FK-020-001
		Revisi	0

	DAFTAR LIMBAH	Form No.	VTP/K3/FK-020-001
		Revisi	0

	DAFTAR LIMBAH	Form No.	VTP/K3/FK-020-001
		Revisi	0

[illegible]



O

[illegible]

Dibuat oleh,	Diketahui oleh,
Bagian HSE	MR